WALIKOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan, prestasi kerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pengabdiannya, maka dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik *Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara* Republik Indonesia Nomor 4680);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara *Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran* Negara Republik Indonesia 5234);

7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik *Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara* Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, *Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah* Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman *Pengelolaan Keuangan Daerah*;

13. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014;

14. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh *Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi* dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu;
4. *Pemerintah Daerah adalah Walikota Kotamobagu dan Perangkat Daerah* sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. *Pegawai Negeri Sipil Daerah yang disigkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah* Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tegen prestasi/tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pengabdian dan *pelayanan kepada masyarakat.*

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

(1) *Tambahan penghasilan diberikan setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah* yang melaksanakan tugas sehari-hari di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kotamobagu;

(2) Tambahan penghasilan sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdiri dari tambahan penghasilan berdasarkan disiplin kerja dan kelangkaan profesi;

(3) *Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) disesuaikan* dengan kemampuan keuangan daerah;

(4) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku bagi :

   a. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Kotamobagu yang bekerja atau titipan *di luar Daerah Kota Kotamobagu;*
   b. Pegawai Negeri Sipil pindahan dari daerah lain pada tahun anggaran berjalan, kecuali Pegawai Negeri Sipil pindahan yang menduduki jabatan struktural pada Pemerintah Kota Kotamobagu;
   c. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diangkat pada tahun anggaran berjalan;

BAB III

PERSYARATAN DAN PENILAIAN

Pasal 3

(1) Pegawai Negeri Sipil yang menerima tambahan penghasilan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

   a. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, termasuk pada pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional dan pelaksanaan sidang-sidang istimewa, paripurna bersama DPRD;

b. Mengikuti apel pagi dan apel sore tepat waktu sesuai ketetuan yang berlaku, kecuali PNS yang melaksanakan tugas khusus, tugas luar daerah atau sakit *dengan surat keterangan dokter, (surat keterangan dokter hanya berlaku 1 (satu) bulan);*

c. Tidak meninggalkan tempat kerja selama jam kerja kecuali izin pimpinan atau penugasan;

d. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan pencapaian kinerja yang maksimal;

(2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tambahan penghasilan dikurangi;

(3) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan kediklatan lebih dari 5 (lima) hari kerja tidak diberikan TPP pada bulan berjalan, kecuali tugas luar (TL) dan izin belajar dibuktikan dengan surat tugas / surat izin disamakan dengan melaksanakan tugas kedinasan secara penuh kecuali PNS dengan tugas belajar tidak diberikan tambahan penghasilan;

(4) Pegawai Negeri Sipil yang pindah tugas / jabatan dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu pada bulan berjalan, pembayaran tambahan penghasilan diperhitungkan sesuai persentase hari kerja pada jabatan lama dan jabatan baru;

(5) Bobot penilaian terdiri dari:
a. Komponen Disiplin;
b. *Komponen Kinerja;*

(6) Pengurangan/pemotongan tambahan penghasilan berkaitan dengan komponen disiplin sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a meliputi :

a. Penggunaan daftar hadir absensi manual/lembar daftar hadir :

1. Tidak mengikuti apel pagi setiap 1 (satu) kali dipotong 1,5 %. (satu koma lima persen) dari jumlah TPP setiap bulan.
2. Tidak mengikuti apel sore setiap 1 (satu) kali potong 1,5 %. (satu koma lima persen) dari jumlah TPP setiap bulan kecuali PNS yang melaksanakan tugas atas perintah pimpinan.
3. Tidak hadir/alpa setiap 1(satu) kali dipotong 4 %.
4. Izin tertulis lebih dari 2 (dua) hari dalam rekapan selama sebulan dianggap tidak hadir/alpa.
5. Izin Sakit lebih dari 2 (dua) hari tanpa surat keterangan dokter maka hari berikutnya dianggap tidak hadir/alpa.

b. Penggunaan absensi sidik jari/finger print diukur dengan jam kerja (menit) setiap bulan berdasarkan hari kerja;

Potongan/pengurangan TPP setiap bulan berdasarkan presentasi ketidak-hadiran sebagaimana pada huruf a point 3 (tiga) diatas ditambah dengan akumulasi waktu keterlambatan dan akumulasi waktu cepat pulang dengan besaran potongan sebagai berikut:

1. Persentase ketidakhadiran sebesar 1% - 5% dipotong 5% (lima persen) dari jumlah TPP setiap bulan.
2. Persentase ketidakhadiran sebesar 6% - 10% dipotong 10 % (sepuluh persen) dari jumlah TPP setiap bulan.
3. Persentase ketidakhadiran sebesar 11% - 15% dipotong 15% (lima belas persen) dari jumlah TPP setiap bulan.
4. Persentase ketidakhadiran sebesar 16% - 20% dipotong 20% (dua puluh persen) dari jumlah TPP setiap bulan.

5. Persentase ketidakhadiran sebesar 21% - 25% dipotong 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah TPP setiap bulan.
6. Persentase ketidakhadiran sebesar 26% - 50% dipotong 50% (lima puluh persen) dari jumlah TPP setiap bulan.
7. Persentase ketidakhadiran diatas 50% tidak diberikan TPP.

c. Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti pelaksanaan hari-hari besar nasional dan sidang istimewa/paripurna di DPRD sebagaimana pada ayat (1) huruf a, setiap kali dipotong 5 % (lima persen).

(7) Pengecualian pengurangan tambahan penghasilan tersebut ayat (6) adalah :
a. Cuti Karena sakit paling lama 1 (satu) bulan.
b. Guru-guru yang belum dapat melaksanakan tugas mengajar karena anak didik (murid) sedang melaksanakan liburan.
c. Dokter atau paramedis yang melaksanakan tugas pada malam hari di rumah sakit, puskesmas pembantu dan polindes selama 1 x 24 jam sehingga mendapat dispensasi tidak masuk kerja pada hari berikutnya (1 hari).
d. Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan cuti sebagaimana tersebut pada huruf a berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(8) Penilaian terhadap komponen kinerja sebagaimana dimaksudkan pada ayat (5) huruf b, meliputi :
a. Produktifitas;
b. Efektifitas;
c. Efisiensi;
d. Inovasi;
e. Kerja sama;
f. Prestasi Kerja;
g. Tanggung jawab;
h. Ketaatan;

(9) Pemotongan/pengurangan tambahan penghasilan akibat sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan, dilakukan selama PNS menjalani hukuman disiplin.

(10) Hasil penilaian disiplin dan kinerja pegawai negeri sipil dilaporkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Walikota Kotamobagu melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

(1) Pejabat penanggungjawab/pembuat daftar tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil sesuai kewenangan, mengajukan surat permintaan pembayaran tambahan penghasilan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

(2) Jumlah permintaan pembayaran tambahan penghasilan yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah telah diperhitungkan dengan besaran potongan/ pengurangan akibat sanksi sebagaimana tersebut pada pasal 3.

(3) Jumlah permintaan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Poin (2) dikenakan pajak penghasilan (PPh 21) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

BAB V

BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNSD

Pasal 5

(1) Besaran pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada PNSD ditetapkan sebagai berikut:

a. Pejabat Struktural

1. Eselon IIb	:	Rp. 5.000.000,-/bulan
2. Eselon IIIa	:	Rp. 3.500.000,-/bulan
3. Eselon IIIb	:	Rp. 2.500.000,-/bulan
4. Eselon IV a	:	Rp. 1.750.000,-/bulan
5. Eselon IV b	:	Rp. 1.000.000,-/bulan
6. Staf	:	Rp. 500.000,-/bulan
b. Pengawas SMP, SMA/SMK	:	Rp. 750.000,-/bulan
c. Pengawas TK, SD	:	Rp. 600.000,-/bulan
d. Tenaga Guru	:	Rp. 250.000,-/bulan
e. Tenaga Penyuluh	:	Rp. 1.000.000,-/bulan
f. Tenaga Dokter	:	Rp. 1.000.000,-/bulan
g. Fungsional Kesehatan	:	Rp. 700.000,-/bulan

(2) Pejabat struktural yang masuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Satuan Kerja Pengelolah Keuangan Daerah (SKPKD), besaran TPP akan diatur tersendiri dengan Keputusan Walikota.

(3) Besaran Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan setelah dilakukan rekapan perhitungan persentasi pemotongan komponen disiplin/kehadiran Pegawai dalam masa waktu 1 (satu) bulan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kotamobagu.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

(1) Pelaksanaan apel pagi dimulai pukul 07.30 WITA dan apel sore16.00 WITA;

(2) Daftar hadir mengajar bagi tenaga guru disesuaikan dengan jam pelajaran;

(3) Daftar hadir apel pagi diserahkkan kepada Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawain dan Diklat Daerah paling lambat pukul 08.30 WITA dan daftar hadir sore paling lambat pukul 16.30 WITA;

(4) Setiap SKPD/satuan Unit Kerja Wajib membuat rekapitulasi kehadiran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing-masing dengan rekapan berdasarkan absensi *sidik jari dan daftar hadir manual*;

(5) Dikecualikan pada ayat (4) adalah bagi Pegawai Negeri Sipil / Guru-guru di sekolah, PNS di Kelurahan/Desa dan PNS di Puskesmas tetap menggunakan absensi manual;

(6) *Dikecualikan pada ayat (1) pelaksanaan apel pagi dan apel sore pada bulan suci* Ramadhan akan menyesuaikan dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2014

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu;

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 30 Januari 2014

WALIKOTA KOTAMOBAGU

Ir. TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 30 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU

Drs. MUSTAFA LIMBALO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2014 NOMOR 4